

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT BUNDA PALEMBANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA
TENTANG
PENYALURAN ALUMNI**



Nomor : 1215.I/STIK/1904/IX/2023

Nomor : 30/11/RSB.1/IX/2023

Pada hari ini Jumat Tanggal 22 Bulan 09 Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (September 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. dr. Halipah, SpTHT, MM** : Jabatan Direktur Rumah Sakit Bunda Palembang yang berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun No. 70, dalam hal ini bertindak dan atas nama Rumah Sakit Bunda Palembang selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**
- 2. Ersita, S.Kep. Ners, M.Kes.** : Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang yang berkedudukan di Palembang dan beralamat di Jalan Syech Abdul Somad No. 28 Kelurahan 22 Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang 30131, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada, berdasarkan Surat Keputusan Penguru Yayasan Bina Husada Sriwijaya Nomor:0575/YBHS/SK/VII/2023 tentang pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada tanggal 24 Juli 2023 selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Masing-masing pihak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian kerjasama, dalam bidang penyaluran alumni bidang kesehatan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakannya perjanjian kerja sama ini untuk memenuhi kebutuhan bersama dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan mutu sumber Daya Manusia **PIHAK PERTAMA**.
2. Tujuan diadakannya perjanjian kerjasama ini adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Memberikan peluang kerja kepada alumni **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini berhubungan dengan bagian *Human Resource Development* (HRD) yang telah ditetapkan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK KEDUA** adalah institusi yang menghasilkan para alumni yang berkompeten di bidang kesehatan.

Pasal 3
BENTUK PELAKSANAAN KERJA SAMA

Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama **PARA PIHAK**.

PIHAK I		
PIHAK II		

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan tenaga kesehatan yang berkualitas dan kompeten dari **PIHAK KEDUA**
- b. Menentukan tenaga kesehatan yang akan diterima **PIHAK PERTAMA**

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**
- b. Menerima tenaga kesehatan yang kompeten dan berkualitas dari **PIHAK KEDUA**

3. Hak PIHAK KEDUA

- a. Memperoleh informasi lowongan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**
- b. Mendapatkan umpan balik alumni yang bekerja pada **PIHAK PERTAMA**

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyebarkan informasi lowongan pekerjaan kepada para alumni

5. Mengirimkan para alumni dalam bidang kesehatan yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- 1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau 90 hari sebelum berakhirnya Perjanjian ini;

PIHAK I	
PIHAK II	

3. Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi Hak dan Kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Perjanjian ini sebelum berakhirnya Perjanjian ini

Pasal 6

PEMUTUSAN KERJASAMA

1. Jika salah satu pihak menghendaki pemutusan kerjasama sebelum masa perjanjian berakhir dengan alasan tertentu, maka harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan atau 90 hari sebelum pemutusan kerjasama disepakati;
2. Apabila salah satu pihak menilai terdapatnya kelalaian/ketidaksesuaian, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan terhadap perjanjian kerjasama.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak mentaati perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat;
2. Bila penyelesaian sebagai mana tersebut (1) ini tidak menghasilkan mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui pengadilan dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi, atau faksimili dialamatkan kepada:

PIHAK I	
PIHAK II	

Pihak Pertama : Rumah Sakit Bunda Palembang
Jln Demang Lebar Daun No. 70 Kelurahan Ilir
Barat I, Kecamatan Demang Lebar Daun Palembang
Denny Jurajin, MSi
Ka. Sub Bag Pendidikan dan Pelatihan
Telp/wa : (0711) 311866 / 0821-7722-8808

Pihak Kedua : STIK Bina Husada Palembang
Jln Syech Abdul Somad No. 28 Kelurahan 22 Ilir
Kecamatan Bukit Besar Palembang.
Yofa Anggriani Utama, S.Kep, Ners, M.Kes,M.Kep
Ka. Sub Bag Kerjasama dan Marketing
Telp/Fax : (0711) 357378/ (0711) 365533.

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **Para Pihak**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, apabila pengiriman dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (**answerback**) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimili.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi hal-hal yang ditimbulkan karena keadaan memaksa (**Force Majeure**) pada salah satu pihak yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian ini, maka pihak yang mengalami **force majeure** akan memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan **Force Majeure** dengan dilengkapi keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang;
2. Yang dimaksud dalam keadaan **force majeure** adalah antara lain perang, huru hara, sabotase, pemogokan, kebakaran, banjir, bencana alam, epidemik, dan sebab lainnya diluar kendali para pihak dan diberlakukannya peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;

PIHAK I	
PIHAK II	

3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan keadaan **force majeure** di atas, maka kedua belah pihak akan mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang tertunda karena keadaan force majeure tersebut.

Pasal 10

ADDENDUM

Perubahan-perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Direktur Rumah Sakit Bunda

Palembang



dr. Halipah, SpTHT, MM

Pihak Kedua

Ketua STIK Bina Husada



Prof. Ners, MKes

PIHAK I	
PIHAK II	